

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR : 257/Kpts/Hk.320/D/4/2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

Menimbang

- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional yaitu suatu proses yang berkelanjutan dan senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, serta adanya penggantian pejabat lingkup Direktur Jenderal Hortikultura, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Nomor 31/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Memperhatikan :
1. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-018.04.1.625875/ 2018 Tanggal 5 Desember 2017;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Menetapkan
KESATU

:
: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dan PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan penyediaan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
2. Menerbitkan daftar informasi Publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
3. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi dan melakukan klarifikasi informasi publik;
4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayan informasi publik;
5. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
6. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura ;

B. PPID Pembantu Pelaksana Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penyediaan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
2. Mengumpulkan daftar informasi Publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
3. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klarifikasi informasi publik;
5. Menyiapkan/menyajikan dan melayani informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan melalui media secara efektif bagi seluruh pemangku kepentingan;

6. Menyiapkan bahan pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan informasi tertentu yang dikecualikan;
7. Menyiapkan bahan jawaban/menyatakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik di tolak;
8. Menyiapkan bahan penghitaman atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
9. Melakukan pemutakhiran data dan dokumentasi ke website sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali; dan
10. Menyiapkan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 5 April 2018
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



SUWANDI
NIP. 19670323 199203 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian pertanian;
3. PPID Utama Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR : 257/Kpts/HK.320/D/4/2018
TANGGAL : 5 April 2018

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2018

PPID Pelaksana : Ir. Sri Haryati
(Kepala Bagian Umum, Direktorat Jenderal Hortikultura)

PPID Pembantu
Pelaksana

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura :
Rico Simanjuntak, SP, MM (Kepala Subbagian Hukum dan Humas)
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura:
Ir. Nur Eva Hayati, M.Sc (Kasubdit Pengawasan Mutu Benih, Direktorat Perbenihan Hortikultura)
3. Direktorat Buah dan Florikultura :
Ir. Soemardi Noor, M.Si (Kasubdit Florikultura)
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat :
R. Yana Mulyana I, SE (Kasubbag Tata Usaha, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat)
5. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura :
Diah Ismayaningrum, SP, SE (Kasubdit Pengolahan Hasil Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil)
6. Direktorat Perlindungan Hortikultura :
Ir. Iwan Patria, MM (Kasubdit Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam)

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



SUWANDI
NIP. 19670323 199203 1 003